



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 684 /KU/2010

TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN TELEPON DAN BBM DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kinerja Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dipandang perlu memberikan tunjangan Telpn dan BBM setiap bulan yang dibayarkan dari dana APBD I Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai tersebut ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 106/MPN.A4/KP/2010, tentang Penunjukan Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr, sebagai Pejabat Rektor Universitas Mulawarman, selama belum ditetapkan Rektor Universitas Mulawarman Definitif ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008, tentang Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah ;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/110/I.Keuangan ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
14. DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Memberikan tunjangan Telpon dan BBM kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman setiap bulan yang dibayarkan dari dana APBD I Provinsi Kalimantan Timur ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana kerjasama Universitas Mulawarman dengan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 April 2010

Rektor, f



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kaltim ;
2. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kaltim ;
3. Ketua Bappeda Provinsi Kaltim ;
4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Kaltim ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim ;
6. Kepala Biro Binsos dan Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Kaltim ;
7. Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.